

CONTOH 1
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT SEBAGAI PNS YANG MELAKUKAN TIPIKOR
SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2014

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... *
NOMOR**

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... *

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan pengadilan ... Nomor ... tanggal ... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr... NIP. ... Pangkat/Golongan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....* tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. ***;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:**

Nama :
NIP :
Tempat/tanggal lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
Terhitung mulai tanggal :****

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA..... *,

.....****

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Regional....BKN di....
7. Kepala KPPN/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...;
8.*****

Catatan:

- * Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- ** Tulislah nomor keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku pada masing-masing instansi.
- *** Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu.
- **** Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- ***** Tulislah nama pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- ***** Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu.